

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan peneliti dilapangan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dapat di tarik kesimpulan belum ter implementasi dengan baik. Hal ini dilandaskan dengan beberapa kendala dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang mengakibatkan jalannya perda ini tidak efisien.

Pertama sumber daya manusia dari segi kuantitas sudah baik, namun dari segi kualitas sumber daya manusia masih kurang maksimal. Kedua, sumber daya finansial untuk kegiatan penanggulangan sudah maksimal, namun dari kegiatan pencegahan kebakaran masih belum maksimal. Ketiga, Sarana dan Prasarana dalam mendukung jalannya perda juga mengalami kendala dari segi kuantitas yang masih sedikit. Ke empat, Pola hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal damkar sendiri masih belum berjalan dengan baik, hal itu ditandai dengan masih adanya ego bidang masing-masing dan ego pribadi. Ke lima, koordinasi dan komunikasi eksternal masih belum berjalan maksimal, hal ini ditandai dengan kegiatan-kegiatan di sub urusan pencegahan masih belum berjalan intens dan belum ada inisiasi dari dinas sendiri khususnya dari urusan pencegahan kebakaran. Ke enam lingkungan ekonomi masyarakat sebagai target sasaran dari perda ini belum maksimal karena kemampuan

ekonomi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong menengah kebawah dan tidak mampu menyediakan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam perda.

Dengan demikian, kebijakan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2018-2022 belum berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya yaitu kesiapsiagaan, keberdayaan masyarakat, dan pengelola gedung serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Untuk itu, setelah peneliti menganalisis peraturan daerah tersebut maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

6.2 Saran dan Rekomendasi

1. Peningkatan sosialisasi perda oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat lagi karena memang perda ini untuk kemaslahatan bersama.
2. Inovasi-inovasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong perlu dihadirkan dalam urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
3. Peningkatan skill pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong baik, dari segi *softskill* ataupun *hardskill* melalui pendidikan dan latihan (diklat)
4. Pemenuhan dan peningkatan sumber daya, baik itu manusia, finansial, dan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dan dikelola dengan baik. Mengingat kebakaran merupakan

hal yang sangat bahaya jika tidak didukung dengan sumber daya yang kompetitif.

5. Memperbaiki pola hubungan dan interaksi yang ada di dalam keseharian Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dengan cara menurunkan ego-ego pribadi yang bisa menjadi hambatan.
6. Memasifkan komunikasi dan koordinasi, baik itu internal Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, antar bidang dan antar individu dan eksternal Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.
7. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, membuat aturan turunan seperti Peraturan Bupati untuk memaksimalkan kinerja kebijakan tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
8. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, meningkatkan pembiayaan untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong karena memang urusan kebakaran ini harus dalam kondisi yang prima baik dari segi pegawai maupun sarana dan prasaran yang tersedia.